***RENEWING OF CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS IN INDONESIA***

**PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**

Ika Darmika\*

ika.darmika@unida.ac.id

 *(Diterima pada:01-06-2019 dan dipublikasikan pada:01-09-2019 )*

*ABSTRACT*

This research aims to analyze the Reform of the Criminal Justice System for Children in Indonesia, and to analyze the determination of the Act. No.11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in Indonesia. The method used is a normative juridical legal research method that is legal research that uses secondary data, consisting of primary legal material (Law Regulations relating to research title), secondary legal material, ie writings that can explain primary legal material, tertiary legal material namely supplementary legal material. The results showed that the criminal law policy carried out by the Government and the Parliament in renewing the criminal justice system in Indonesia by issuing a law. No. 11 of 2012 has adopted a new theory of criminal law / criminal justice system in addition, Law No. 11 of 2012 has also followed UN guidelines such as the UN Convention on the Rights of the Child, so that legally and scientifically have followed the UN international standards.

**Keywords**: System, Justice, Criminal Child

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pengaturan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dan untuk menganalisis penetapan UU. No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan UU yang berkaitan dengan judul penelitian), bahan hukum sekunder, yaitu tulisan-tulisan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum tertier yaitu bahan hukum pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam memperbaharui sistem peradilan pidana di Indonesia dengan mengeluarkan UU. No. 11 Tahun 2012 telah mengadopsi teori baru hukum pidana/sistem peradilan pidana di samping itu, UU.No.11 Tahun 2012 juga telah mengikuti pedoman PBB misalnya Konvensi hak anak PBB, jadi secara yuridis dan ilmiah telah mengikuti standar internasional PBB.

**Kata Kunci** : *Sistem, Peradilan, Pidana, Anak*

\* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

**A. Pendahuluan**

Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan Politik Hukum dan Politik Hukum Pidana di Indonesia. Pengertian politik hukum menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy)*  yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik hukum nasional meliputi :

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten.
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan – ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksanaan hukum dan pembinaan anggotanya, dan
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok *elit*  pengambil kebijakan[[1]](#footnote-1).

Sedangkan Politik Hukum Pidana dalam kepustakaan asing sering disebut dengan berbagai istilah, antara lain : *penal policy, criminal policy,* atau  *strafrechts politiek. I* politik hukum pidana dapat ditinjau dari politik hukum maupun politik kriminal.[[2]](#footnote-2)

Soedarto, menyatakan bahwa menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang – undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan yang lain, soedarto menyatakan bahwa melakukan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang[[3]](#footnote-3). Dengan demikian dipandang sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang- undangan pidana yang baik[[4]](#footnote-4).

Menurut Marc Ancel ( sebagaimana dikutip oleh abintoro prakoso), menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen : *Criminology, Criminal law dan Penal Policy.* Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang – undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang- undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dengan demikian yang dimaksud hukum positif ( *the positive rules )* dalam definisi*.*

Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan demikian istilah *penal Policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan pidana atau politik hukum pidana[[5]](#footnote-5).

Dalam rangka melakukan politik hukum pidana di Indonesia, pemerintah telah melakukan pembaharuan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalm UU. NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU. NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU. NO. 11 Tahun 2012 tersebut disahkan dan diundangkan tanggal 30 Juli 2012 mulai berlaku 2 ( dua ) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan[[6]](#footnote-6).

Menurut UU. NO. 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 angka 1 ).

Salah satu ciri yang melekat pada SPPA adalah para penegak hukum dapat mengakhiri proses peradilan pada setiap saat sejak keadaan tertentu diketahui oleh yang berwenang menghentikannya.[[7]](#footnote-7)

Tujuan SPPA ( Sistem Peradilan Pidana Anak ) menurut *The Beijing Rules*  dimuat dalam Rule 5.1 *Aims Of Juvenie Justice* : Tujuan – tujuan peradilan bagi anak, Peraturan 5.1 Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan – keadaan baik pada pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.[[8]](#footnote-8)

Dalam UU. No. 11 Tahun 2012 banyak diatur hal-hal baru, misalnya diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Hal baru yang lain adalah keadilan *restoratif,* yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. ( Pasal 1 angka 7 dan 6 ).

Dalam penerapan UU. No. 11 Tahun 2012 tersebut masih banyak ditemui hambatan, misalnya belum adanya kerja sama antara polisi, jaksa, hakim, dan lembaga permasyarakatan sebagaimana yang diinginkan oleh SPP terpadu ( *Integrated Criminal Justice system).* Hambatan lain misalnya masalah anggaran, SDM Dan Sebagainya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan sistem peradilan pidana anak menurut UU. NO. 11 Tahun 2019 ?
2. Hambatan - hamabatan apakah yang ditemui dalam penerapan UU.NO. 11 Tahun dan cara mengatasinya?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis normatif,* yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan ( *library research* ), yang terdiri dari : bahan hukum *prime*r, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum *tertie*r. ( Undang- undang yang berkaitan dengan SPP, buku-buku, jurnal hukum, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya ).

**B. Pembahasan**

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak.[[9]](#footnote-9)

Sedangkan sistem peradilan pidana (orang dewasa) merupakan jaringan (*network)* peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana *substantif* , hukum pidana *formal,* maupun hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi *fungsional* ganda, di satu pihak, berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime contaiment system*)*,* dipihak lain juga berfungsi untuk pencegahan sekunder ( *secondary prevention),*  yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan kejahatan melalui proses *deteksi,* pemidanaan dan pelaksanaan pidana.[[10]](#footnote-10)

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, baik hukum itu berhubungan erat dengan perundang- undangan itu sendiri, baik hukum pidana *substantif* maupun hukum pidana  *formal,* karena perundang- udangan pidana pada dasarnya merupakan penegasan hukum pidana *in abstract*  yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *concrite.[[11]](#footnote-11)*

Landasan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

* + - 1. Landasan Filsafat

Filsafat peradilan pidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, karena itu hukum merupakan landasan pedoman dan sarana tercapainya kepastian dan kesejahteraan hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil. Khususnya bagi anak nakal. Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subyek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan hukum demi keadilan.[[12]](#footnote-12)

 A. Pendekatan manusiawi

Menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi, menjungjung tinggi *human dignity.* Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau dengan metode *scientific crime detection,* yakni cara pemeriksaan tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaan dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap atas rasa keadilan atau *sense of justice.*

1. Memahami Rasa Tanggung Jawab

Rasa tanggung jawab sangat penting disadari para penegak hukum, sebab mereka hadapi dengan manusia sebagaimana dirinya sendiri yang juga memiliki jiwa dan perasaan penegak hukum merenungkan arti tanggung jawab dalam menangani setiap orang yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan *sense of responsibility* yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri.

Tanggung jawab kepada masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Landasan inilah yang mampu menopang kewibawaan dan citra penegak hukum yang selama ini sering dituding tercela oleh sebagian kelompok anggota masyarakat. Mulai dari tudingan perampasan HAM, pemaksaan, penganiayaan, dan sikap acuh. Hal ini mengindikasikan seolah-olah hukum di Indonesia hanya menggilas tersangka atau terdakwa yang miskin dan lemah oleh mereka yang kaya atau *law grind the poor and richt men rule the law,* atau hukum penegak dan penegak hukum seolah – olah sarang laba – laba yang hanya mampu menjerat kaum yang lemahkan tetapi dengan mudah dihancurkan oleh yang kuat[[13]](#footnote-13).

Dasar Hukum Pembaharuan Sistem peradilan pidana anak di indonesia. Dasar hukum pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, tidak terlepas dari masyarakat internasional. Posisi Indonesia sebagai negara anggota organisasi internasional tentu tidak terlepas dari tuntutan yang berkembang secara *global* pada masyarakat internasional terutama yang *relevan* dengan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam usaha mewujudkan keadilan *substansial.* Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan *global / komperatif* memang pada umumnya diperlukan dalam masalah pembaharuan hukum (*law reform)* khususnya dalam pembuatan undang – undang / kebijakan *legislatif* / *formulasi*. [[14]](#footnote-14)

1. Dasar hukum dalam konvensi Internasinal

 *Convention on the Rights of the child resolusi PBB* ke. 44.25. tentang *Convention on the Rights of the Child. Adopted by the General assembly of the United Nations on 20* November 1989 ( Konvensi tentang Hak – hak Anak ), yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia tanggal 26 Januari 1990 yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun1990. Dalam Artikel atau pasal 40 mengatur tentang prinsip – prinsip perlindungan hak – hak anak pelanggar hukum yang secara umum menonjolkan asas kesejahteraan serta asas proposional :

Dalam pasal 40 konvensi hak – hak anak dinyatakan :

1. Negara – negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar peraturan hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak yang memperkuat penghargaan anak pada hak – hak asasi manusia dan kebebasan dari orang lain dengan memperhatikan usia anak hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali / *reintegrasi* anak dan peningkatan peran yang *konstuktif* dari anak dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini dan memperhatikan ketentuan – ketentuan dan perangkat internasional yang *relevan,* negara – negara peserta khususnya menjamin bahwa :
3. Tak seorang anak pun akan disangka sebagai, atau dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang – undang hukum pidana, karena tindakan tindakan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan.*[[15]](#footnote-15)*
4. Dasar hukum dalam perundang – undangan nasional
5. Pancasila dan UUD 1945 Pasal 5 ayat ( 1 ), Pasal 20 dan Pasal 28 B ayat (2)
6. KUHP dan KUHAP, dsb
7. UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dsb.

Perkembangan hukum pidana anak, mula-mula diatur dalam KUHP Pasal 45,46, dan 47. Kemudian diganti dengan UU.No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan terakhir diganti lagi dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan pertimbangan.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka dianut *prinsip the best interest of the child*, artinya pendekatan kesejahteraan dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak, yang berhadapan dengan hukum. Yayasan Pemantau hak-hak anak *(Children Human Right Fondation)* mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the best interest of the child*, didasari 3 (tiga) yaitu :

1. Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral dan spiritualnya belum matang.
2. Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepantasnya diberi pengurangan hukum seperti pembedaan hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan di alihkan ke jalur non yuridis.[[16]](#footnote-16)
3. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dengan demikian justru harus dilakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan anak malah anak *vis a vis* dengan kekuasaan negara untuk mempertanggungjawabkan secara pidana.17

Adapun subtansi yang diatur dalam UU. No. 11 Tahun 2012 antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam UU ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan di harapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Khusus diversi yang diterapkan dalam kasus anak di berbagai negara, diversi dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dalam hal ini bertujuan untuk :

1. Menghindari penahanan;
2. Menghindari label/ cap sebagai pejabat;
3. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal;
4. Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.[[17]](#footnote-17)

Pelaksanaan *diversi* dan keadilan *restoratif* di Indonesia dapat diberikan contoh di kota dan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Belum ada kerjasama secara terpadu antara polisi, jaksa, hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani perkara anak khususnya dalam melakukan diversi dan keadilan *restoratif*;
2. Anggaran untuk melakukan diversi dan keadilan *restoratif* belum tersedia secara memadai;
3. Kualitas dan kuantitas SDM belum mencukupi;
4. Terdapat beda pendapat antara polisi, jaksa dan hakim dalam menafsirkan pasal-pasal dalam UU.No.11 Tahun 2012.
5. Hambatan lain misalnya dari pihak korban tidak bersedia untuk diajak musyawarah.

**C. Kesimpulan**

Kesimpulan

1. Ditinjau dari segi kebijakan pidana yang dilakukan Pemerintah dan DPR dengan dibentuknya UU. No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka UU tersebut telah berhasil mengadopsi teori-teori baru yang berkaitan SPP
2. Dalam praktik penerapan UU tersebut masih menemui hambatan, hal wajar, karena banyak hal-hal baru yang diatur dalam UU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Abadi, 2006,

Garuda Nusantara, Abdul Hakim, *Politik Hukum Nasiona*l. Makalah pada karya latihan Bantuan Hukum, diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September, 1985 Jakarta dalam Mulyana W. Kusuma,

Gultom Maidin, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam SPPA di Indonesia*, Jakarta: Rafika Aditama, 2009.

Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Indonesia, UU tentang SPPA, UU.No.11 Tahun 2012 LN.Tahun 2012 No.153, THN.No. 5332

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori* dan *kebijakan Pidana* Bandung : Alumni, 1998.

Muladi, Kapita selekta SPP, Semarang : FH.Undip, 1995

Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981

1. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional, Makalah pada karya latihan Bantuan Hukum, diselenggarakan Yayasan LBM Indonesia dan LBM surabaya, September, 1985, Jakarta dalam Mulyana W kusuma, hlm.42. [↑](#footnote-ref-1)
2. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Citra Abadi 2006, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981, hlm 161. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, hlm.109. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016, hlm 137. [↑](#footnote-ref-5)
6. Indonesia, UU. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU. NO. 11 Tahun 2012 No. 153, TLN. No. 53-32, Pasal 108. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abintoro Prakoso, Op.Cit. hlm. 141. [↑](#footnote-ref-7)
8. Iibid hlm. 142 [↑](#footnote-ref-8)
9. ‘Maidin Gultom, Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta : Refika Aditama, 2019. hlm. 6. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang, FM, Univ. Dip, 1995, hlm 197 [↑](#footnote-ref-10)
11. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori – teori dan kebijakan pidana. Bandung : Alumjni, 1998. hlm 197 [↑](#footnote-ref-11)
12. Maidin Gultom Op. Cit. Hlm. 75. [↑](#footnote-ref-12)
13. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-13)
14. Barda Nawawi Arief, Pembaharuan / RekonstruksiPendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dalam konteks Wawasan Nasional dan Global, Makalah pada kongres ASPIHUPIKRI dalam Seminar Pengaruh Globalisasi Terhadap hukum Pidana dan Kriminologi menghadal Kejahatan Transnasional, Bandung : 2008, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abintoro Prakoso, Op.Cit. hlm. 152. [↑](#footnote-ref-15)
16. Yayasan Pemantau Hak Anak (Children’s Human Rights Fondation, Kumpulan tulisan, Hlm.49. [↑](#footnote-ref-16)
17. Eva Achyani Zulva, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan Bandung* : Lubuk Agung, [↑](#footnote-ref-17)